



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Izin Usaha Penanganan Pasca Panen

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. Izin Lokasi
6. Izin lingkungan
7. Izin lingkungan Analisa Amdal atau UPL dan UPL
8. Rencana kerja pembangunan Unit Usaha Budidaya Tanaman Pangan
9. Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Diketahui oleh Bupati/Walikota
10. Pernyataan Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
11. Pernyataan Kesiapan Untuk Melakukan kemitraan dan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari komisi keamanan hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika perkebunan
12. Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

110 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Standar Pelayanan Izin Usaha Penanganan Pasca Panen